



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pid.B/2024/PN PkI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. RYAN AFRIANDI Alias BATOK BIN NAHNU;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapiten Patimura RT 003 RW 005 Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/98/XII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa M. Ryan Afriandi Alias Batok Bin Nahnu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN PkI



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RYAN AFRIANDI ALS. BATOK BIN NAHNU bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam Keadaan memberatkan* sesuai Pasal 363 ayat (1) ke 3KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RYAN AFRIANDI ALS. BATOK BIN NAHNU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kodi kulot batik;

(kembali pada Saksi NUROHMAH BT WAHIDUN);

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi bahwa ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia Terdakwa M. RYAN AFRIANDI Alias BATOK Bin NAHNU pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Dekoro RT.001 RW.012 Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau milik Saksi Nurohmah pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Saksi Ahmad Ikrom untuk menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, warna abu-abu baja metalik, tahun 2023 No. Polisi : G-1825-CH, No. Rangka : MHRDD1850PJ301912, No. Mesin : L12B35365177 atas nama IZZATUL MILLAH alamat Jl Hos Cokroaminoto No 464 RT 01 RW 03 Kel Kuripan Kertoharjo Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada teman Terdakwa bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk keperluan mengirim batik milik bos Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa meminta Saksi Ahmad Ikrom untuk mengantar Terdakwa ke rumah bos Terdakwa yaitu Saksi korban Nurohmah di Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan setelah sampai di rumah korban, Terdakwa meminta Saksi Ahmad Ikrom untuk pergi meninggalkan Terdakwa dan nanti Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom untuk datang kembali menjemput Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban Nurohmah melewati pintu depan dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gudang batik lalu Terdakwa mengambil karung dan memasukan batik ke dalam karung dengan banyaknya karung ada 4 (empat).

- Bahwa setelah Terdakwa selesai memasukkan batik ke dalam karung, Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Ikrom untuk menjemput Terdakwa di rumah Saksi korban Nurohmah, kemudian Terdakwa membuka pintu gudang dari luar dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) karung tersebut dari dalam gudang tersebut dan selanjutnya datang Saksi Ahmad Ikrom bersama Saksi Dimas Gigik Arjuna dengan mengendarai mobil yang sebelumnya telah disewa lalu setelah itu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk memasukkan karung yang berisikan batik tersebut ke dalam mobil.

- Bahwa pada saat karung kedua sudah dimasukan kedalam mobil, datang Saksi Slamet Khakimin menanyakan kepada Terdakwa "kowe kulak nggone bu haji pok?" (kamu beli di bu haji pok?) lalu Terdakwa menjawab "iya" sambil Terdakwa meninggalkan sisa 2 (dua) karung yang ada di depan gang sedangkan yang 2 (dua) karung sudah masuk ke dalam mobil dan Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk pergi terlebih dahulu karena sudah membawa 2 (dua) karung berisi batik tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Ikrom untuk menjemput Terdakwa di daerah karang malang dan setelah dijemput kemudian Terdakwa mengecek 2 (dua) karung berisikan batik dan kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) karung berisikan batik tersebut.

- Bahwa selanjutnya barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan label dasar hitam tulisan kuning atau hijau milik korban tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Abdul Kholik dengan harga total keseluruhan Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual barang milik Saksi korban Nurohmah sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau yaitu karena Terdakwa pada waktu itu tidak bekerja dan tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa memiliki ide untuk mengambil barang milik Saksi korban Nurohmah tanpa seijin pemiliknya dan kemudian barang-barang tersebut bisa Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Nurohmah telah kehilangan barang berupa 2 (dua) karung yang berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau yang dalam keadaan terikat masing-masing 10 (sepuluh) biji tersebut dengan kerugian materiil kurang lebih Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NUROHMAH Binti (alm) WAHIDUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang telah melakukan pencurian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa saat itu dapat mengambil barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau tersebut sebelum hilang Saksi letakkan di gudang yang ada samping rumah sebelah timur dalam keadaan terikat masing-masing 10 (sepuluh) biji;
- Bahwa sebelum 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau yang dalam keadaan terikat masing-masing 10 (sepuluh) biji tersebut digudang tempat penyimpanan pintu belum dikunci karena pekerjaan belum selesai masih ditinggal sholat magrib;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang selain 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau yang dalam keadaan terikat masing-masing 10 (sepuluh) biji;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu Saksi akan melaksanakan Sholat Magrib Saksi Slamet Khakimin menemui Saksi dan bercerita apakah Terdakwa mau beli batik dan Saksi bilang tidak, kemudian Saksi Slamet Khakimin mengatakan kalau didepan melihat Terdakwa dan dua orang yang belum dikenal dan juga ada mobil yang dalam keadaan pintu belakang terbuka dan terdapat 2 (dua) karung yang ada didalam mobil atas hal tersebut kemudian Saksi dan Saksi Slamet Khakimin langsung kembali kedepan rumah dan melihat Terdakwa dan juga mobil sudah tidak ada namun di depan rumah Saksi terdapat 2 (dua) karung yang berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau yang dalam keadaan terikat masing-masing 10 (sepuluh) biji yang diduga tertinggal karena kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Slamet Khakimin;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui bahwa 2 (dua) karung yang berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau yang dalam keadaan terikat masing-masing 10 (sepuluh) biji tersebut hilang Saksi langsung masuk ke dalam gudang dan ternyata benar terdapat 30 (tiga puluh) kodi atau 600 (enam ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau yang dalam keadaan terikat masing-masing 10 (sepuluh) biji tidak ada atau hilang;
- Bahwa 2 (dua) karung yang berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau yang dalam keadaan terikat masing-masing 10 (sepuluh) biji yang belum sempat dibawah atau diduga ditinggal saat ini sudah Saksi serahkan kepada petugas sebagai barang bukti;
- Bahwa orang yang Saksi curigai telah mengambil barang berupa 2 (dua) karung yang berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau yang dalam keadaan terikat masing-masing 10 (sepuluh) biji tanpa ijin adalah Terdakwa umur 20 tahun, kelamin laki-laki, pekerjaan buruh, alamat Kp. Gamer Kel. Gamer Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan (mantan karyawan) Saksi sendiri yang keluar sekira enam bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa mantan karyawan Saksi sendiri yang telah mengambil barang – barang milik Saksi sebagai pelaku atas hilangnya barang milik Saksi yang hilang berupa 2 (dua) karung yang berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau yang dalam keadaan terikat masing-masing 10 (sepuluh) biji tersebut atas dasar keterangan Saksi Slamet Khakimin yang melihat waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah Saksi curigai sejak sekira kurang lebih satu tahun yang lalu ketika Saksi hilang barang berupa Daster Renda Merek “DUA TUJUH” dan waktu itu Terdakwa telah memposting barang milik Saksi tersebut untuk dijual melalui media sosial facebook;
- Bahwa atas peristiwa pencurian terhadap barang berupa 2 (dua) karung yang berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau yang dalam keadaan terikat masing-masing 10 (sepuluh) biji tersebut kerugian yang Saksi dialami kurang lebih Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung yang berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau yang dalam keadaan terikat masing-masing 10 (sepuluh) biji, Saksi mengenali barang tersebut adalah sisa barang Saksi yang diambil dan ditinggal oleh Terdakwa didepan rumah Saksi waktu itu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023;
- Bahwa orang yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi Slamet Khakimin Bin (Alm) Wahidun dan Saksi Saropah Binti (Alm) Situr;
- Bahwa barang milik Saksi dalam perkara ini yang hilang kurang lebih berjumlah 2 (dua) karung;
- Bahwa dalam 1 (satu) karung barang milik Saksi yang hilang sejumlah 15 (lima belas) kodi;
- Bahwa harga perkodi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang tertinggal sejumlah 2 (dua) karung karena belum sempat dibawa;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi sering kehilangan barang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ijin Saksi dalam mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa nilai kerugian Saksi atas kehilangan barang – barang milik Saksi yang diambil tanpa ijin sebelum perkara sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa nilai kerugian Saksi dalam perkara ini atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa barang – barang milik Saksi dahulu yang mengambil Terdakwa karena Terdakwa menguplod barang – barang milik Saksi di facebook untuk dijual sehingga Saksi mengenalinya;
- Bahwa benar atas kejadian dalam perkara ini Saksi juga menanyakan perihal barang – barang milik Saksi dahulu yang mengambil juga Terdakwa dan ketika ditanya Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat Saksi kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi SLAMET KHAKIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Hj. Nurohman, Lahir di Pekalongan 11 November 1977, Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat Dekoro Rt 1 Rw 12 No 25 Kel Setono Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang telah melakukan pencurian tersebut namun Saksi mencurigai Terdakwa waktu itu dimana sebelum barang tersebut hilang Saksi melihat Terdakwa di rumah Saksi Hj. Nurohman dan ada mobil honda brio warna abu - abu yang dibagasi belakangnya terdapat dua karung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Nurohman barang miliknya yang hilang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 diketahui sekira pukul 18.00 Wib di rumah yang beralamatkan di Dekoro Rt 1 Rw 12 No 25 Kel Setono Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut adalah setelan kulot batik Cap sebanyak kurang lebih 300 (tiga Ratus) biji atau 15 (lima belas) Kodi dengan merk Keong Mas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dapat mengambil barang berupa setelan kulot batik Cap sebanyak kurang lebih 300 (tiga Ratus) biji atau 15 (lima belas) Kodi dengan merk Keong Mas pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 diketahui sekira pukul 18.00 Wib di rumah yang beralamatkan di Dekoro Rt 1 Rw 12 No 25 Kel Setono Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui yaitu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika akan pulang dari bekerja di tempat batik milik Saksi Hj. Nurohman Dekoro Rt 1 Rw 12 No 25 Kel Setono Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan Saksi melihat ada mobil honda brio



warna abu-abu yang bagasinya terbuka dan terdapat dua karung kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa orang yang dulu bekerja di tempat Saksi Hj. Nurohman kemudian Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "**kowe kulak batik bu kaji pok**" kemudian dijawab oleh Terdakwa "**orak, orak, orak**" selanjutnya Saksi melihat didepan rumah Saksi Hj. Nurohman ada dua karung selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah Saksi Hj. Nurohman dan menanyakan kepada Saksi Hj. Nurohman apakah Terdakwa membeli batiknya, kok ada dua karung didepan rumah dan ada Terdakwa, selanjutnya dijawab Oleh Saksi Hj. Nurohman dijawab "**tidak**" setelah itu Saksi dan Saksi Hj. Nurohman keluar dari rumah dan mengecek batik milik Saksi Hj. Nurohman dan pada waktu itu mobil honda brio dan Terdakwa sudah tidak ada kemudian setelah dicek ternyata ada batik milik Saksi Hj. Nurohman yang hilang selanjutnya Saksi berusaha mengejar mobil brio tersebut sampek keluar dari gang dan kejalan raya namun pada saat itu sudah tidak ada;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Nurohmah barang berupa setelan kulot batik Cap sebanyak kurang lebih 300 (tiga Ratus) biji atau 15 (lima belas) Kodi dengan merk Keong Mas tersebut sebelum hilang diletakan didalam rumah Saksi Hj Nurohmah;
- Bahwa pada waktu terjadi peristiwa pencurian Saksi melihat ada 3 orang dan yang Saksi kenal hanya Terdakwa saja;
- Bahwa barang yang hilang hanya setelan kulot batik cap sebanyak kurang lebih 300 (tiga Ratus) biji atau 15 (lima belas) kodi dengan merk Keong Mas;
- Bahwa yang melihat Terdakwa dan teman-temanya masuk kedalam rumah Saksi Hj Nurohmah yaitu Saksi Saropah yang bertempat tinggal didepan rumahnya Saksi Hj Nurohman;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, karena merupakan mantan pekerja di Saksi Hj Nurohmah yang sudah tidak bekerja lagi dari setelah lebaran tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi SAROPAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah tetangga dari rumah Saksi yaitu Saksi Nurohmah Binti (alm) Wahidun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil barang – barang milik Saksi Nurohmah Binti (alm) Wahidun tanpa ijin tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi Nurohmah Binti (alm) Wahidun yang diambil orang tanpa ijin tersebut adalah 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau;
- Bahwa Saksi bisa tahu barang – barang milik Saksi Nurohmah Binti (alm) Wahidun telah diambil oleh orang tanpa ijin karena rumah Saksi berhadapan dengan rumah Saksi Nurohmah, dan pada saat itu Saksi Nurohmah bertanya kepada Saksi sekira jam 18.15 wib yang pada saat itu Saksi setelah sholat mangrib dan membuka warung Saksi kembali Saksi di hampiri oleh Saksi Nurohmah dan Saksi Nurohmah bertanya kepada Saksi “MBAK PAH, OPO SAMPEAN WERUH RYAN MAU NENG WEK KU? (MBAK PAH, APA ANDA LIHAT RYAN TADI DI TEMPAT SAKSI?) kemudian Saksi menjawab “IYO. MAU MRENE MBAYAR UTANG TRUS MLEBU NENG NGGON NJENEGAN” (IYA. SAKSI TADI LIHAT RYAN KESINI UNTUK MEMBAYAR HUTANG KEMUDIAN MASUK TEMPAT ANDA”) dan setelah itu Saksi di beritahukan oleh Saksi Nurohmah bahwa Saksi Nurohmah kehilangan 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau milik Saksi Nurohmah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dapat mengambil barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau tersebut, namun pada saat itu Saksi melihat Terdakwa masuk kerumah Saksi Nurohmah Binti (Alm) Wahidun. sebelum Saksi Nurohmah Binti (Alm) Wahidun datang ke tempat Saksi / warung milik Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Nurohmah Binti (Alm) Wahidun telah kehilangan berupa 15

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau miliknya;

- Bahwa yang Saksi tahu barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau milik Saksi Nurohmah Binti (Alm) Wahidun tersebut sebelum hilang berada di dalam rumah / tempat bekerja miliknya;

- Bahwa Saksi melihat masih ada 2 karung barang milik Saksi Nurohmah Binti (Alm) Wahidun tertinggal di depan rumah / tempat bekerja miliknya;

- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain selain Terdakwa tersebut karena pada saat itu memasuki waktu saat sholat Maghrib dan situasi di sekitar sepi;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa karena mantan karyawan dalam pengerjaan batik di tempat milik Saksi Nurohmah Binti (Alm) Wahidun dan Terdakwa sering membeli rokok satau minum di tempat warung milik Saksi jadi Saksi bisa mengenalnya;

- Bahwa benar Terdakwa yang Saksi kenal adalah yang saat ini dihadapkan dan dijadikan Terdakwa dalam persidangan hari ini dengan ciri-cirinya adalah Ryan, laki-laki. Tinggi kurang lebih 160 Cm, warna kulit hitam, rambut pendek ikal, perwakan sedang;

- Bahwa dari keterangan Saksi Nurohmah Binti (Alm) Wahidun barang yang hilang adalah 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau yang dalam keadaan terikat masing-masing 10 (sepuluh) biji dan untuk barang yang lain tidak ada;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut ketika Saksi di dalam warung milik Saksi, tiba-tiba datang Terdakwa dan maksud kedatangan dari Terdakwa tersebut datang untuk membayar hutang / kekurangan terhadap Saksi yaitu dengan nominal Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa ingin meminta di buatkan minum di warung Saksi, namun ketika Saksi akan membuatkan Terdakwa malah pergi dari warung Saksi, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa masuk ke rumah atau tempat bekerja dari Saksi Nurohmah Binti (Alm) Wahidun dan pada saat itu Saksi

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “KOWE KAN WES RAK KERJO NENG KONO, NGOPO RONO MANEH? (KAMU KAN UDAH TIDAK BEKERJA DISITU, KENAPA KESITU LAGI?) namun pada saat itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan Saksi, kira-kirang selang 15 menit Saksi hampiri oleh Saksi Nurohmah dan Saksi Nurohmah bertanya kepada Saksi “MBAK PAH, OPO SAMPEAN WERUH RYAN MAU NENG WEK KU? (MBAK PAH, APA ANDA LIHAT RYAN TADI DI TEMPAT KORBAN?) kemudian Saksi menjawab “IYO. MAU MRENE MBAYAR UTANG TRUS MLEBU NENG NGGON NJENEGAN” (IYA. SAKSI TADI LIHAT RYAN KESINI UNTUK MEMBAYAR HUTANG KEMUDIAN MASUK TEMPAT KORBAN”) dan setelah itu Saksi di beritahukan oleh Saksi Nurohmah bahwa kehilangan 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau milik dari Saksi Nurohmah;

- Bahwa situasi dari sekitar rumah Saksi Nurohmah Binti (Alm) Wahidun di tempat bekerja miliknya tersebut sepi di karenakan pada bertepatan dengan waktu sholat maghrib;
- Bahwa rumah atau tempat bekerja milik Saksi Nurohmah Binti (Alm) Wahidun ada pagar buminya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Nurohmah Binti (Alm) Wahidun kerugian yang dialami dalam perkara ini sejumlah Rp18.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi AHMAD IKROM Als SIBOT Bin TUBIYOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan peristiwa perbuatan pencurian atau Mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa perbuatan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang beralamat Kp. Dekoro RT 001, RW 012, Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku korban atau pihak yang dirugikan awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi diambil keterangan dikantor polisi Saksi diberitahu bahwa korban yaitu Saksi Hj Nurohmah alamat Kp. Dekoro RT 001, RW 012, Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa barang – barang milik Saksi Hj Nurohmah yang hilang berupa baju batik untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang milik Saksi Hj Nurohmah yaitu Terdakwa alamat Kelurahan Gamer, Kec Pekalongan timur, kota Pekalongan yang saat ini dihadapkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi dichat masangger oleh seseorang yang tidak Saksi kenal menanyakan informasi tentang Terdakwa warga Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan timur kota Pekalongan yang telah mencuri barang miliknya kemudian Saksi menjawab akan memberitahu informasi tentang Terdakwa dan peristiwa pencurian tersebut yang mana sebelumnya Saksi merasa curiga dengan Terdakwa karena sebelumnya mengajak Saksi bersama dengan teman Saksi mengambil barang ketempat bosnya Terdakwa, setelah itu orang yang chat Saksi mengirim lokasi yang kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi Dimas mendatangi orang tersebut, sesampai dilokasi tersebut Saksi bertemu dengan orang tersebut yang ternyata rumah orang tersebut adalah rumah yang tadi Saksi diajak oleh Terdakwa mengambil barang, setelah bertemu dengan orang tersebut kemudian Saksi menjelaskan peristiwa pencurian dari awal sampai akhir yang kemudian datang petugas dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yang Saksi ketahui yaitu Saksi dihubungi oleh Terdakwa disuruh untuk menjemput didepan rumah Saksi Hj Nurohmah, dan pada saat Saksi menjemput Terdakwa sudah menyiapkan 4 (empat) karung isi batik, dan yang dibawa hanya 2 (dua) karung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pencurian barang milik korban tersebut diatas menggunakan alat bantu atau tidak;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa mengajak

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk mengirim daster batik dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari mobil sewaan untuk memuat daster batik, kemudian setelah mendapatkan mobil sewaan Saksi dihubungi oleh Terdakwa menyuruh untuk menemuinya di Grosir Batik Setono, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib Saksi berangkat ke Grosir Batik Setono untuk menemui Terdakwa tersebut setelah sampai di grosir batik setono Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menunggu di grosir batik Setono, hingga lama sekali saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa jadi mengirim atau tidak kok lama sekali dan dijawab oleh Terdakwa menunggu dihubungi oleh bosnya;

- Bahwa karena menunggu lama sekali kemudian Saksi dan Terdakwa pergi membeli bakso di daerah Pringlangu Kel Pringrejo, Kec Pekalongan Barat, Kota Pekalongan di sana Saksi dan Terdakwa ketemu teman Saksi yang bernama Sdr. Rio, setelah itu Sdr. Rio diajak oleh Terdakwa untuk ikut mengirim daster batik, kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Ryo kembali lagi ke Grosir Setono. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, Sdr. Rio akan pulang kerumah dan minta diantarkan oleh Saksi, pada saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi mau ikut sekalian diantarkan kerumah bosnya di Kp Dekoro, Kel. Setono tersebut, kemudian Saksi, Sdr. Rio dan Terdakwa menggunakan mobil sewaan berangkat dari grosir setono menuju rumah bosnya Terdakwa di Kp. Dekoro, Kel. Setono, Kec Pekalongan Timur (TKP);

- Bahwa kemudian Terdakwa turun disitu, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan mengantarkan Sdr. Rio pulang kerumah, dan kemudian karena Saksi pada saat itu sendirian Saksi menghubungi Saksi Dimas untuk mengajak menemani Saksi mengirim daster batik milik Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib karena Saksi menunggu kabar dari Terdakwa lama Saksi berinisiatif mendatangi Terdakwa di tempat bosnya tersebut bersama dengan Saksi Dimas, setelah mau mendekat dengan rumah bosnya Terdakwa, Saksi menghubungi Terdakwa lagi jadi mengirim batik atau tidak, pada saat itu Saksi disuruh menunggu dulu yang katanya didekat rumah bosnya Terdakwa sedang ada mobil parkir dan mobil tidak bisa masuk ketempat bosnya Terdakwa tersebut yang kemudian Saksi dan Saksi Dimas menunggu kabar dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi untuk merapat kerumah Bosnya Terdakwa di TKP, disuruh untuk berhenti didepan rumah namun Saksi dengan Saksi Dimas tidak boleh

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari mobil kemudian setelah Saksi sampai didepan rumah Bosnya Terdakwa, Saksi menunggu didalam mobil bersama dengan Saksi Dimas kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) karung yang berisikan batik, kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk mengangkat Karung yang berisi batik untuk dimasukan kedalam mobil, setelah dua karung sudah masuk kedalam mobil, datang seseorang yang Saksi tidak kenal menanyakan kepada Saksi "njupuk batik ng nggone bose Pok " tiba-tiba Terdakwa menjawab iya;

- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh untuk jalan duluan dan Terdakwa minta untuk ditinggal ditempat, pada saat dijalan tersebut Saksi menghubungi Terdakwa dibawa kemana Batik 2 Karung, dan dijawab oleh Terdakwa disuruh untuk membawa di dekat rumah Saksi didaerah Kp Karang Malang, setelah sampai di Karang Malang kurang lebih sekitar 5 (lima) menit Terdakwa datang dengan wajah panik dan ngos-ngosan masuk kedalam mobil, dan kemudian mobil disuruh jalan untuk dikirim langsung menuju kedungwuni kab Pekalongan. Kemudian sesampai di kedungwuni ditempat orang yang tidak Saksi kenal barang batik tersebut diturunkan bertiga Saksi, Terdakwa dan Saksi Dimas kemudian Saksi dan Saksi Dimas kembali masuk kedalam mobil dan yang ketemu dengan orang yang menerima batik yaitu Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih sekitar 15 menit Terdakwa datang masuk kemobil dan kita bertiga kembali kearah kota Pekalongan, ditengah-tengah jalan Saksi menanyakan kepada Terdakwa mau diantar dimana dan dijawab oleh Terdakwa meminta untuk diturunkan di daerah kelurahan Jenggot. Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, setelah sampai dilokasi Terdakwa turun dari mobil dan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil yang selanjutnya mobil tersebut Saksi kembalikan kepada pemilik rental;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pada saat itu mengambil barang milik Saksi Hj Nurohmah, yang Saksi tahu yaitu Terdakwa pada saat itu bilang kepada Saksi hanya mau diantar mengirim barang milik bosnya saja
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah sama sekali;



- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa barang berupa batik tersebut adalah milik bosnya dan Terdakwa disuruh untuk mengirim saja;
  - Bahwa Saksi pada saat itu tidak menaruh curiga kepada Terdakwa karena pada saat Terdakwa mengeluarkan barang dari rumah kok keluarnya melalui pintu depan dan Terdakwa keluarnya dari dalam rumah seperti dirumah sendiri;
  - Bahwa pada saat itu tidak ada orang sama sekali dirumah tersebut namun pada saat kedua karung sudah dimasukan kedalam mobil dan tersisa dua karung lagi didepan rumah ada orang yang bertanya kepada Saksi dan oleh Terdakwa namun Saksi disuruh untuk jalan duluan oleh Terdakwa untuk membawa dua karung batik dan dua karung lagi ditinggal;
  - Bahwa Saksi adalah sopir nya ketika Terdakwa mengangkut barang;
  - Bahwa barang – barang yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya waktu itu dijual di Kedungwuni;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tranSaksi ketika Terdakwa menjual barang – barang hasil pencurian dalam perkara ini waktu itu;
  - Bahwa Terdakwa belum memberi upah kepada Saksi atas pekerjaan Saksi dalam membantu pekerjaan Terdakwa menjual barang – barang hasil pencurian dalam perkara ini, Terdakwa hanya memberi uang pembayaran atas sewa mobil kepada Saksi;
  - Bahwa Terdakwa merental mobil kepada Saksi dan Saksi mencarikan rentalan mobil tersebut ditempat teman Saksi yaitu Saksi Ikromul Mukhafidzin Bin (Alm) Iskandar;
  - Bahwa Terdakwa memberikan uang untuk membayar sewa mobil kepada Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa merental atau menyewa mobil selama 1 (satu) hari; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi DIMAS GIGIK ARJUNA Bin AMAT ZAENUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa dijadikan Saksi sehubungan adanya peristiwa perbuatan pencurian atau Mengambil barang milik orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa atau perbuatan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang beralamat Kp. Dekoro, RT 001 RW 012, Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi diambil keterangan di kantor polisi Saksi diberitahu bahwa korban yaitu Saksi Hj Nurohmah alamat Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa barang – barang milik korban yang hilang berupa baju batik untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa posisi Saksi sedang di bangunkan pada saat masih tidur di rumah salah satu teman Saksi (Saksi Ikrom) dan pada saat itu Saksi di beri tahu oleh teman Saksi (Saksi Ikrom) bahwa barang berupa baju batik ketika Saksi membantu Terdakwa untuk membawakan waktu itu adalah barang hasil pencurian;
- Bahwa Saksi Ikrom mengetahui karena dichat masangger oleh seseorang yang tidak di kenal menanyakan informasi tentang terakwa yang telah mencuri barang miliknya kemudian di jawab oleh Saksi Ikrom akan memberitahu informasi tentang terakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi di hubungi oleh Saksi Ikrom untuk menghampiri Saksi Ikrom di rumah Saksi Ikrom kemudian Saksi datang kerumah Saksi Ikrom dan kemudian Saksi Ikrom mengajak Saksi untuk pergi membantu terakwa untuk mengirim barang, kemudian Saksi ikut dengan Saksi Ikrom menggunakan mobil Honda BRIO kemudian yang berkomunikasi lewat whatsapp adalah Saksi Ikrom dengan terakwa dan pada saat itu menurut Saksi Ikrom harus ke daerah belakang grosir setono yaitu di daerah Gamer Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan setelah Saksi dan Saksi Ikrom sampai di daerah Dekoro, Kec Pekalongan Timur Saksi sudah melihat 4 (empat) karung yang berada di depan rumah atau pekarangan yang dimana rumah tersebut adalah milik korban kemudian tidak lama Terdakwa keluar dari rumah tersebut setelah itu Saksi dan Saksi Ikrom di larang untuk keluar dari mobil dan Terdakwa keluar dari rumah tersebut, Saksi dan Saksi Ikrom membantu memasukan 2 (dua) karung ke dalam mobil tersebut kemudian Saksi dan Saksi Ikrom

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di suruh oleh Saksi Ikrom tersebut untuk jalan terlebih dahulu dan Terdakwa akan menyusulnya dan setelah itu ada tetangga dari milik korban tersebut yang datang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudian setelah Saksi berpindah parkir dan Terdakwa menyusul Saksi dan Saksi Ikrom kemudian Saksi dan Saksi Ikrom serta Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Ikrom, Saksi Ikrom tidak mengetahui jika Terdakwa akan melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, Saksi Ikrom hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menyewa sebuah Mobil di Rental Mobil kemudian Saksi Ikrom menyewa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna Abu-abu untuk membantu perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di rumah milik Saksi Hj. Nurohmah dari keterangan Saksi Ikrom hanya untuk di mintai tolong mengirim barang tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak menjelaskan kepada Saksi kalau Terdakwa sedang melakukan perbuatan pencurian barang milik Saksi Hj. Nurohmah;

- Bahwa setelah Saksi selesai memasukkan barang ke dalam mobil Terdakwa langsung mengarahkan Saksi Ikrom untuk ke arah daerah Kedungwuni namun Saksi tidak tahu akan di apakan barang tersebut;

- Bahwa setelah Saksi sampai di daerah Kedungwuni, Kab Pekalongan Saksi dan Saksi Ikrom berhenti di daerah Kedungwuni di salah satu rumah dan Terdakwa yang turun ke bertemu dengan seseorang yang Saksi tidak kenal kemudian Saksi dan Saksi Ikrom di minta oleh Terdakwa untuk menurunkan 2 (dua) karung baju batik tersebut ke rumah tersebut dan setelah itu Saksi kembali ke mobil dan memutar balik mobil dan tidak lama setelah Saksi dan Saksi Ikrom menunggu Terdakwa yang masih mengobrol dengan seseorang tersebut dan tidak lama juga kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan selanjutnya Saksi dan Saksi Ikrom serta Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa dari keterangan Saksi Ikrom hanya diminta untuk mengantar barang berupa baju batik saja tidak lebih;

- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan seseorang yang Saksi belum kenal, menurut Saksi Ikrom bilang ke Saksi Ikrom di mintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantar barang dengan menggunakan mobil rental ke arah Kedungwuni saja;



- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Ikrom menyewa sebuah mobil brio tersebut dimana karena Saksi hanya diajak oleh Saksi Ikrom saja;
- Bahwa yang membayar mobil rental tersebut adalah Saksi Ikrom setelah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ikrom;
- Bahwa kalau tidak salah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa mobil;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ikrom sama sekali tidak berikan upah berupa uang oleh Terdakwa namun Saksi di belikan minuman nutriboos dan rokok yang di rokok bersama dan pada saat pulang Saksi diajak makan oleh Terdakwa di daerah Kergon, Kec Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau tersebut adalah barang yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya waktu itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi IKROMUL MUKHAFIDZIN Bin (Alm) ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa dijadikan Saksi sehubungan adanya peristiwa perbuatan pencurian atau Mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui adanya peristiwa atau mengambil barang milik orang tersebut namun yang Saksi ketahui yaitu pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib petugas dari kepolisian datang kerumah Saksi memberitahukan bahwa mobil milik Saksi yang Saksi rentalkan disewa oleh orang yang kemudian dipakai untuk sarana melakukan perbuatan pencurian atau mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa mobil milik Saksi yang dirental atau disewa untuk sarana melakukan perbuatan pencurian atau mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit KBM Honda Brio Satya warna abu- abu tahun 2023 Nopo: G-1825-CH Noka: MHRDD1850PJ301912 Nosin: L12B35365177 atas nama Izzatul Millah alamat Jl Hos Cokroaminoto No 464 RT 01 RW 03 Kel Kuripan Kertoharjo Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 November 2023 yang menyewa mobil Saksi yaitu Saksi Ahmad Ikrom alamat Karang malang gang kalisari Rt 04 Rw 03 Kelurahan Setono Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Ahmad Ikrom kenal belum lama, Saksi kenal karena Saksi Ahmad Ikrom sebelumnya pernah merental mobil ketempat Saksi;
- Bahwa Saksi Ahmad Ikrom merental atau menyewa mobil milik Saksi baru 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2023 Saksi Ahmad Ikrom alamat Karang malang gang kalisari Rt 04 Rw 03 Kelurahan Setono Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan bilang kepada Saksi menyewa mobil Saksi dipergunakan untuk mengantarkan batik;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2023 Saksi Ahmad Ikrom datang kerumah Saksi sendirian akan tetapi pada saat mengembalikan mobil milik Saksi datang bersama dengan temanya namun Saksi tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi Ahmad Ikrom datang kerumah Saksi untuk menyewa mobil yaitu pada tanggal 15 November 2023 pukul 12.30 Wib dan dikembalikan pada tanggal 15 November 2023 pukul 21.00 Wib;
- Bahwa uang sewa yang dibayarkan Saksi Ahmad Ikrom kepada Saksi atas sewa 1 (satu) unit KBM Honda Brio Satya warna abu-abu tahun 2023 Nopo: G-1825-CH tersebut yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi A de Charge NAHNU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ikut menghitung kerugian korban sebelum perkara ini dan dalam perkara ini total tidak sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Saksi hanya memperkirakan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian korban berapa namun Saksi memperkirakan kerugian korban tidak sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi awalnya tidak meyakini bahwa pelakunya adalah Terdakwa namun setelah mendengar pengakuan Terdakwa Saksi percaya

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pk1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak yakin kerugian yang timbulkan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak menyangkal kerugian dalam perkara ini sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun Saksi meragukan kerugian sebelum perkara ini mencapai nilai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya jika perbuatan Terdakwa sebelum dan sampai perkara ini dalam mengambil barang – barang tanpa seijin pemiliknya sudah sejumlah kurang lebih 15 kodi;
- Bahwa Saksi sanggup, namun tidak secara tunai namun mengangsur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan daihadapkan dalam persidangan hari ini karena telah melakukan perbuatan Pencurian atau Mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perbuatan Pencurian atau Mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang beralamat Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan Pencurian atau Mengambil barang milik orang lain tersebut sendirian;
- Bahwa selaku korban atau pihak yang dirugikan yaitu Saksi Hj Nurohmah alamat Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa barang – barang milik korban yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa dalam mengambil barang – barang milik orang lain tanpa ijin waktu itu dengan menyuruh teman Terdakwa yang bernama Saksi Ahmad Ikrom untuk menyewa mobil yang mana Terdakwa bilang mobil tersebut untuk keperluan mengirim batik milik bos Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meminta Saksi Ahmad Ikrom untuk mengantarkan Terdakwa kerumah bos Terdakwa Saksi Hj Nurohmah alamat Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom untuk meninggalkan Terdakwa, dan nanti Terdakwa suruh datang kembali menjemput Terdakwa setelah Terdakwa telepon, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban melewati pintu depan, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gudang batik, Terdakwa mengambil karung dan memasukan batik kedalam karung, dan banyaknya karung ada 4 (empat), setelah Terdakwa selesai memasukan batik kedalam karung Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Ikrom untuk menjemput Terdakwa di rumah bos Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu gudang dari luar, setelah itu Terdakwa mengeluarkan ke 4 (empat) karung dari dalam gudang tersebut, selanjutnya datang Saksi Ahmad Ikrom dengan mengendarai mobil, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom dan temanya Saksi Ikrom yang bernama Saksi Dimas untuk memasukan karung yang berisikan batik tersebut kedalam mobil;
- Bahwa pada saat karung kedua sudah dimasukan kedalam mobil, datang keluarga korban menanyakan kepada Terdakwa “*kw kulak nggone buhaji pok*” Terdakwa jawab iya;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan sisa dua karung yang ada didepan gang, yang dua karung sudah masuk mobil;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom untuk pergi terlebih dahulu karena sudah membawa dua karung berisi batik tersebut, setelah Terdakwa berhasil meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Ikrom untuk menjemput Terdakwa di daerah karang malang, setelah dijemput kemudian Terdakwa mengecek dua karung berisikan batik dan kemudian Terdakwa membawa dua karung berisikan batik tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa katakan ketika menyuruh Saksi Ahmad Ikrom untuk menyewa mobil Terdakwa bilang mobil tersebut untuk keperluan mengirim batik milik bos Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meminta Saksi Ahmad Ikrom untuk mengantarkan Terdakwa



kerumah bos Terdakwa Saksi Hj Nurohmah alamat Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom untuk meninggalkan Terdakwa, dan nanti Terdakwa suruh datang kembali menjemput Terdakwa setelah Terdakwa telepon, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban melewati pintu depan, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gudang batik, Terdakwa mengambil karung dan memasukan batik kedalam karung, dan banyaknya karung ada 4 (empat), setelah Terdakwa selesai memasukan batik kedalam karung Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Ikrom untuk menjemput Terdakwa di rumah bos Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu gudang dari luar, setelah itu Terdakwa mengeluarkan ke 4 (empat) karung dari dalam gudang tersebut, selanjutnya datang Saksi Ahmad Ikrom dengan mengendarai mobil, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom dan temanya Saksi Ikrom yang bernama Saksi Dimas untuk memasukan karung yang berisikan batik tersebut kedalam mobil;

- Bahwa pada saat karung kedua sudah dimasukan kedalam mobil, datang keluarga korban menanyakan kepada Terdakwa "*kw kulak nggone buhaji po* " Terdakwa jawab iya, sambil Terdakwa meninggalkan sisa dua karung yang ada didepan gang, yang dua karung sudah masuk mobil dan Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom untuk pergi terlebih dahulu karena sudah membawa dua karung berisi batik tersebut, setelah Terdakwa berhasil meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Ikrom untuk menjemput Terdakwa di daerah karang malang, setelah dijemput kemudian Terdakwa mengecek dua karung berisikan batik dan kemudian Terdakwa membawa dua karung berisikan batik tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun untuk mengambil 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau tersebut karena pintu rumah dan pintu gudang milik korban tidak dalam keadaan terkunci, Terdakwa hanya menggunakan sarana mobil Honda BRIO warna Abu-abu yang Terdakwa gunakan setelah Terdakwa berhasil mencuri batik untuk mengangkutnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek



KIONG MAS dengan label dasar hitam tulisan kuning atau hijau tersebut rumah korban tidak dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan label dasar hitam tulisan kuning atau hijau tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide mengambil barang milik korban 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan label dasar hitam tulisan kuning atau hijau yaitu 2 (dua) hari sebelum melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan label dasar hitam tulisan kuning atau hijau tersebut tanpa ijin korban tersebut situasi sekitar rumah korban dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan label dasar hitam tulisan kuning atau hijau milik korban dan Terdakwa memasuki pekarangan rumah korban pada saat itu pintu gerbang terbuka hanya sedikit saja, hanya untuk lewat jalan kaki orang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan label dasar hitam tulisan kuning atau hijau yaitu karena Terdakwa pada waktu itu tidak bekerja dan tidak mempunyai uang, dengan mencuri tersebut kemudian barang-barangnya bisa Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya barang milik korban bisa Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Ahmad Ikrom dan Saksi Dimas Gigik Arjuna sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian, pada saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi Ahmad Ikrom Dan Saksi Dimas Gigik Arjuna bahwa Terdakwa disuruh oleh bos Terdakwa mengirimkan batik;
- Bahwa mobil honda Brio warna abu-abu yang Terdakwa gunakan untuk sarana melakukan pencurian barang milik korban yaitu milik jasa rental kuripan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas mobil yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian barang milik korban untuk nopolnya Terdakwa lupa sedangkan untuk nosin serta nokanya Terdakwa tidak mengetahui, untuk warnanya yaitu warna abu-abu tahunnya masih muda;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan label dasar hitam tulisan kuning atau hijau milik korban tersebut Terdakwa jual kepada orang yang bernama Sdr. Kholik alamat didaerah kel Capgawen Kec Kedungwuni Kab Pekalongan dengan harga per Pcs Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang yang bernama Sdr. Kholik alamat didaerah kel Capgawen Kec Kedungwuni Kab Pekalongan tidak mengetahui bahwa barang yang Terdakwa jual adalah barang curian atau barang hasil dari kejahatan, Terdakwa pada waktu itu bilang bahwa barang tersebut adalah barang stok lama yang tidak laku dan juga barang-barang kembalian dari orang orang;
- Bahwa uang sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa dapat dari mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut sudah habis untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selain 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan label dasar hitam tulisan kuning atau hijau tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil;
- Bahwa karena sebelum melakukan pencurian 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan label dasar hitam tulisan kuning atau hijau Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama dan ditempat yang sama dalam melakukan pencurian batik milik korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa batik milik Saksi HJ NUROHMAH alamat Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan sebanyak 8 (delapan) kali termasuk dengan yang perkara yang ini;
- Bahwa benar barang barang yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya waktu itu diantaranya barang bukti berupa "setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan label dasar hitam tulisan kuning atau hijau diantaranya yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit KBM Honda Brio Satya warna abu-abu baja metalik tahun 2023 Nopol: G-1825-CH Noka: MHRDD1850PJ301912 Nosin:L12B35365177 atas nama IZZATUL MILLAH alamat Jl Hos Cokroaminoto No 464 RT 01 RW 03 Kel Kuripan Kertoharjo Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah mobil yang Terdakwa gunakan untuk sarana melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan mengambil barang lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat Saksi Hj Nurohmah sekira tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyampaikan akan berhutang barang milik Saksi Hj Nurohmah;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja ditempat Saksi Hj Nurohmah karena sepi sehingga terjadi pengurangan pegawai;
- Bahwa Terdakwa timbul niat mengambil barang milik Saksi Hj Nurohmah sekira tahun 2023;
- Bahwa karena Terdakwa sudah mengetahui situasi dan keadaan dirumah Saksi Hj Nurohmah;
- Bahwa untuk jasa sewa mobil Terdakwa sudah bayar namun untuk jasa sopir Terdakwa belum bayar;
- Bahwa Terdakwa menjualnya diwilayah Kedungwuni dan dijual secara online;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Dul Kholik, namun yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang Terdakwa jual kepadanya hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Saksi Hj Nurohmah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima gaji ketika bekerja di tempat Saksi Hj Nurohmah;
- Bahwa semua gaji Terdakwa ketika masih bekerja di tempat Saksi Hj Nurohmah sudah dibayarkan semua;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa total barang yang sudah Terdakwa ambil dari Saksi Hj Nurohmah tanpa ijin tersebut;
- Bahwa Terdakwa paling sedikit dalam mengambil barang milik Saksi Hj Nurohmah tanpa ijin yaitu 10 (sepuluh) kodi dikalikan 8 (delapan) kali perbuatan Terdakwa;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hj Nurohmah tidak memiliki salah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena terpaksa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau;
- 2 (dua) ikat berisikan 1 (satu) kodi atau 20 (dua puluh) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau;
- 15 (lima belas) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau;
- 1 (satu) unit KBM Honda Brio Satya, warna abu-abu baja metalik, tahun 2023 No. Polisi : G-1825-CH, No. Rangka : MHRDD1850PJ301912, No. Mesin : L12B35365177 atas nama IZZATUL MILLAH alamat Jl Hos Cokroaminoto No 464 RT 01 RW 03 Kel Kuripan Kertoharjo Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Honda Brio Satya, warna abu-abu baja metalik, tahun 2023 No. Polisi : G-1825-CH, No. Rangka : MHRDD1850PJ301912, No. Mesin : L12B35365177 atas nama IZZATUL MILLAH alamat Jl Hos Cokroaminoto No 464 RT 01 RW 03 Kel Kuripan Kertoharjo Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau milik Saksi Korban Hj Nurohmah pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang beralamat Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa benar cara Terdakwa dalam mengambil barang – barang milik orang lain tanpa ijin waktu itu dengan menyuruh teman Terdakwa yang bernama Saksi Ahmad Ikrom untuk menyewa mobil yang mana Terdakwa bilang mobil tersebut untuk keperluan mengirim batik milik bos Terdakwa atau Saksi Korban Hj Nurohmah, kemudian sekira pukul 17.00

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl



Wib Terdakwa meminta Saksi Ahmad Ikrom untuk mengantarkan Terdakwa kerumah Saksi Hj Nurohmah alamat Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom untuk meninggalkan Terdakwa, dan nanti Terdakwa suruh datang kembali menjemput Terdakwa setelah Terdakwa telepon, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban Hj Nurohmah melewati pintu depan, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gudang batik, Terdakwa mengambil karung dan memasukan batik kedalam karung, dan banyaknya karung ada 4 (empat), setelah Terdakwa selesai memasukan batik kedalam karung Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Ikrom untuk menjemput Terdakwa di rumah Saksi Korban Hj Nurohmah, kemudian Terdakwa membuka pintu gudang dari luar, setelah itu Terdakwa mengeluarkan ke 4 (empat) karung dari dalam gudang tersebut, selanjutnya datang Saksi Ahmad Ikrom dengan mengendarai mobil, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom dan temanya Saksi Ikrom yang bernama Saksi Dimas untuk memasukan karung yang berisikan batik tersebut kedalam mobil;

- Bahwa benar pada saat karung kedua sudah dimasukan kedalam mobil, datang keluarga Saksi Korban Hj Nurohmah menanyakan kepada Terdakwa "kw kulak nggone buhaji po " Terdakwa jawab iya, sambil Terdakwa meninggalkan sisa dua karung yang ada didepan gang, yang dua karung sudah masuk mobil dan Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom untuk pergi terlebih dahulu karena sudah membawa dua karung berisi batik tersebut, setelah Terdakwa berhasil meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Ikrom untuk menjemput Terdakwa di daerah karang malang, setelah dijemput kemudian Terdakwa mengecek dua karung berisikan batik dan kemudian Terdakwa membawa dua karung berisikan batik tersebut;

- Bahwa benar kemudian barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau milik korban tersebut Terdakwa jual kepada orang yang bernama Sdr. Kholik alamat didaerah kel Capgawen Kec Kedungwuni Kab Pekalongan dengan harga per Pcs Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa dapat dari mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut sudah habis untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama dan ditempat yang sama sebanyak 8 (delapan) kali termasuk dengan yang perkara yang ini;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau yaitu karena Terdakwa pada waktu itu tidak bekerja dan tidak mempunyai uang, dengan mencuri tersebut kemudian barang-barangnya bisa Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya barang milik korban bisa Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana mobil Honda BRIO warna Abu-abu yang Terdakwa gunakan setelah Terdakwa berhasil mencuri batik untuk mengangkutnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa nilai kerugian Saksi Korban Hj Nurohmah mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Korban Hj Nurohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **RYAN AFRIANDI Alias BATOK Bin NAHNU**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan "ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Barang Siapa' dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh



dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam buku milik Lamintang, 1989 yang dimaksud "mengambil" adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (Sri Sianturi.SK), mengambil barang sesuatu juga bisa diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Terdakwa telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengambil benda tersebut dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni barang tersebut bukan kepunyaan seluruhnya dari si pelaku, sebab jika barang tersebut milik pelaku maka jika ia mengambil barangnya sendiri, sudah pasti tidak menjadi suatu pencurian yang menjadi masalah disini adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki maksudnya adalah kesengajaan sebagai tujuan untuk memiliki barang itu, bukanlah karena disuruh orang lain atau atas dari paksaan orang lain, tetapi suatu niat yang timbul dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau milik Saksi Korban Hj Nurohmah pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang beralamat Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama Saksi Ahmad Ikrom untuk menyewa mobil yang mana Terdakwa bilang mobil tersebut untuk keperluan mengirim batik milik bos Terdakwa atau Saksi Korban Hj Nurohmah, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meminta Saksi Ahmad Ikrom untuk mengantarkan Terdakwa kerumah Saksi Hj Nurohmah alamat Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom untuk meninggalkan Terdakwa, dan nanti Terdakwa suruh datang kembali menjemput Terdakwa setelah Terdakwa telepon, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban Hj Nurohmah melewati pintu depan, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gudang batik, Terdakwa mengambil karung dan memasukan batik kedalam karung, dan banyaknya karung ada 4 (empat), setelah Terdakwa selesai memasukan batik kedalam karung Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Ikrom untuk menjemput Terdakwa di rumah Saksi Korban Hj Nurohmah, kemudian Terdakwa membuka pintu gudang dari luar, setelah itu Terdakwa mengeluarkan ke 4 (empat) karung dari dalam gudang tersebut, selanjutnya datang Saksi Ahmad Ikrom dengan mengendarai mobil, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom dan temanya Saksi Ikrom yang bernama Saksi Dimas untuk memasukan karung yang berisikan batik tersebut kedalam mobil;

Menimbang, bahwa pada saat karung kedua sudah dimasukan kedalam mobil, datang keluarga Saksi Korban Hj Nurohmah menanyakan kepada Terdakwa "kw kulak nggone buhaji po " Terdakwa jawab iya, sambil Terdakwa meninggalkan sisa dua karung yang ada didepan gang, yang dua karung sudah masuk mobil dan Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom untuk pergi terlebih dahulu karena sudah membawa dua karung berisi batik tersebut, setelah Terdakwa berhasil meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Ikrom untuk menjemput Terdakwa di daerah karang malang, setelah dijemput kemudian Terdakwa mengecek dua

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



karung berisikan batik dan kemudian Terdakwa membawa dua karung berisikan batik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah yakni pengambilan barang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak. Melawan hukum diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni terwujudnya dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum (Anwar, 1994);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau milik Saksi Korban Hj Nurohmah pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang beralamat Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau milik korban tersebut Terdakwa jual kepada orang yang bernama Sdr. Kholik alamat didaerah kel Capgawen Kec Kedungwuni Kab Pekalongan dengan harga per



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pcs Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa dapat dari mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut sudah habis untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau yaitu karena Terdakwa pada waktu itu tidak bekerja dan tidak mempunyai uang, dengan mencuri tersebut kemudian barang-barangnya bisa Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya barang milik korban bisa Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Korban Hj Nurohmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau milik Saksi Korban Hj Nurohmah pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang beralamat Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama Saksi Ahmad Ikrom untuk menyewa mobil yang mana Terdakwa bilang mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk keperluan mengirim batik milik bos Terdakwa atau Saksi Korban Hj Nurohmah, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meminta Saksi Ahmad Ikrom untuk mengantarkan Terdakwa kerumah Saksi Hj Nurohmah alamat Kp. Dekoro RT 001 RW 012 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom untuk meninggalkan Terdakwa, dan nanti Terdakwa suruh datang kembali menjemput Terdakwa setelah Terdakwa telepon, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban Hj Nurohmah melewati pintu depan, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gudang batik, Terdakwa mengambil karung dan memasukan batik kedalam karung, dan banyaknya karung ada 4 (empat), setelah Terdakwa selesai memasukan batik kedalam karung Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Ikrom untuk menjemput Terdakwa di rumah Saksi Korban Hj Nurohmah, kemudian Terdakwa membuka pintu gudang dari luar, setelah itu Terdakwa mengeluarkan ke 4 (empat) karung dari dalam gudang tersebut, selanjutnya datang Saksi Ahmad Ikrom dengan mengendarai mobil, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom dan temanya Saksi Ikrom yang bernama Saksi Dimas untuk memasukan karung yang berisikan batik tersebut kedalam mobil;

Menimbang, bahwa pada saat karung kedua sudah dimasukan kedalam mobil, datang keluarga Saksi Korban Hj Nurohmah menanyakan kepada Terdakwa "kw kulak nggone buhaji po " Terdakwa jawab iya, sambil Terdakwa meninggalkan sisa dua karung yang ada didepan gang, yang dua karung sudah masuk mobil dan Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Ikrom untuk pergi terlebih dahulu karena sudah membawa dua karung berisi batik tersebut, setelah Terdakwa berhasil meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Ikrom untuk menjemput Terdakwa di daerah karang malang, setelah dijemput kemudian Terdakwa mengecek dua karung berisikan batik dan kemudian Terdakwa membawa dua karung berisikan batik tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian barang berupa 2 (dua) karung berisikan 15 (lima) kodi atau 300 (tiga ratus) biji setelan kulot batik cap dengan Merek KIONG MAS dengan lebel dasar hitam tulisan kuning atau hijau milik korban tersebut Terdakwa jual kepada orang yang bernama Sdr. Kholik alamat didaerah kel Cagpawen Kec Kedungwuni Kab Pekalongan dengan harga per Pcs Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang Terdakwa dapat dari mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut sudah habis untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pencurian tersebut memasuki waktu saat sholat Maghrib sehingga situasi di sekitar rumah Saksi Korban Hj Nurohmah sepi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa nilai kerugian Saksi Korban Hj Nurohmah mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) kodi kulot batik, dinyatakan dikembalikan kepada Saksi NUROHMAH Binti WAHIDUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. RYAN AFRIANDI ALS.**

**BATOK BIN NAHNU** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan memberatkan*" Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kodi kulot batik

(dikembalikan kepada Saksi NUROHMAH Binti WAHIDUN)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh  
**BUDI SETYAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NOFAN HIDAYAT, S.H.,  
M.H.**, Dan **MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EDY NUGROHO, S.H.** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **IDA  
NURLIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan  
dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

T.t.d

T.t.d

**NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.**

**BUDI SETYAWAN, S.H.**

T.t.d

**MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

T.t.d

**EDY NUGROHO, S.H.**